

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 28 TAHUN 1997**

TENTANG

**PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR
PERMUKAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG**

Menimbang : a bahwa sumber daya alam baik air bawah tanah maupun air permukaan merupakan potensi pendapatan daerah yang sangat penting perlu dijaga dan dilestarikan agar keberadaanya dapat mendukung dan mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat.

b. bahwa dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan daerah, perlu diadakan penyempurnaan pengaturan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, yang disesuaikan dengan ketentuan baru tersebut.

c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Restribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG PAJAK**

PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Padang ;
- e. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat diatas permukaan maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak yang terdapat di laut ;
- f. Sumber air adalah tempat, wadah air baik yang terdapat diatas maupun air dibawah permukaan tanah ;
- g. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah ;
- h. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut ;
- i. Pengambilan air adalah pengambilan air dan atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan ;

- j. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pemboran mekanis dengan menggunakan kontruksi pipa lebih dari 2 (dua) inchi/ \pm 5 cm ;
- k. Izin pemboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan pemboran air bawah tanah, yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang ;
- l. Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak air yang didasarkan atas perizinan dan jumlah pengambilan air ;
- m. SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ;
- n. SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah ;
- o. STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah ;
- p. Kas Daerah adalah Bank Nagari Sumatera Barat Kantor Kas Balai Kota Padang.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Setiap usaha pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang dilakukan oleh Orang Perorang atau Badan Hukum Publik dan Swasta dalam Kotamadya Daerah, dikenakan Pajak, selanjutnya disebut pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 3

(1) Obyek Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah :

- a. Setiap pengambilan air untuk keperluan perusahaan industri yang berada dan/atau terdaftar di Kotamadya Daerah ;
- b. Setiap pengambilan air, melampaui batas 50 M³/bulan.

- (2) Pemilik/Pengusaha perusahaan industri dan pemakai air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pemakaian air kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

- Dikecualikan dari Obyek Pajak pengambilan air adalah ;
- a. Rumah tangga sampai jumlah pengambilan 75 M³/bulan pada sumur dangkal ;
 - b. Tempat-tempat peribadatan ;
 - c. Rumah sakit Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - d. Kantor dan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah ;
 - e. Kepentingan irigasi pertanian tanaman pangan perkebunan rakyat dan perikanan yang tidak bersifat kemersil dan untuk kepentingan penelitian serta ilmu pengetahuan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah nilai perolehan air ;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebahagian atau seluruh faktor-faktor :
- a. Jenis sumber air ;
 - b. Lokasi sumber air ;
 - c. Volume air yang diambil ;
 - d. Kualitas air ;
 - e. Luas areal tempat pemakaian air ;
 - f. Musim pengambilan air ;

- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Tata cara dan hasil perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 6

Dasar pengenaan pajak adalah :

- (1) a. Nilai jual obyek pajak ;
b. Jumlah pengambilan air.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah, berpedoman pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan adalah :
- a. Tarif air bawah tanah sebesar 20 % (dua puluh perseratus) ;
b. Tarif air permukaan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (2) Besarnya pajak terhutang dihitung dengan mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dipungut diwilayah tempat pengambilan air dilakukan.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN
Pasal 9

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak.
- (2) Kewajiban Wajib Pajak berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Walikota/madya Kepala Daerah dimana pengambilan air dilakukan atas kelebihan pembayaran pajak karena berkurangnya masa pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan paling lambat :
 - a. 14 (empat belas) hari setelah tanggal pendaftaran izin pengambilan air ;
 - b. Sejak pengambilan air dilakukan
- (4) Apabila kewajiban memasukkan SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak dipenuhi tepat pada waktunya, maka dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak.

Pasal 11

- (1) SPTPD yang dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini harus memuat ;
 - a. Nama dan alamat pengambilan air/pemilik perusahaan ;
 - b. Jumlah penggunaan air selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.

BAB VI

KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal 10 Peraturan Daerah ini, Pajak pengambilan air ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak dimaksudkan sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKPD.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKPD dan SPTPD ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Jika ternyata pajak pengambilan air kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPTPD yang salah, maka pajak yang kurang dibayar, ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPD sebelum 5 (lima) tahun dari awal masa pajak terhutang.
- (2) Ketentuan Pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.

- (3) Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan ayat (4) pasal 10 Peraturan Daerah ini berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Pasal 14

- * Kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD dapat dibetulkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pajak pengambilan air harus dilunasi untuk masa 12 (dua belas) bulan, tepat pada saat jatuh tempo pendaftaran ulang.
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui masa jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan bunga sebesar 5 % (lima perseratus) sebulan dari pokok pajak untuk setiap keterlambatan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan atau STPD.
- (2) Pajak pengambilan air beserta denda sebagaimana dimaksud pasal 10, pasal 13 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini dibayar lunas sekaligus.

Pasal 17

Jumlah pajak , tambahan pajak dan denda yang tercantum dalam SKPD dan STPD dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 18

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atas ketetapan pajak, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD dan STPD diterima.
- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah berwenang menolak, atau menerima sebagian atau seluruhnya terhadap keberatan dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak menanggihkan pembayaran pajak pengambilan air yang telah ditetapkan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada jawaban atau Keputusan dari Walikotamadya Kepala Daerah, maka keberatan pajak dianggap diterima.

Pasal 20

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 19 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dengan tidak menunda pembayaran kewajiban.

BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN Pasal 21

Walikotamadya Kepala Daerah dapat memberikan, pengurangan dan pembebasan pajak pengambilan air berdasarkan alasan-alasan yang jelas.

Pasal 22

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak pengambilan air ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB X KADALUARSA Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat dan Surat Paksa, atau
 - b. Ada pengakuan-pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI PEGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 24

- (1) Untuk memastikan bahwa pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan sudah dibayar maka Walikotaamadya\Kepala Daerah dapat membentuk tim Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini betugas :
 - a. Mengawasi serta mengkoordinir terhadap obyek pajak ;
 - b. Mengawasi penerimaan setoran pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang disetorkan ke Kas Daerah ;
 - c. Menghitung potensi obyek dan subyek Pajak.
 - d. Mengevaluasi laporan penerimaan pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan.

(3) Pemegang izin/Pemakai air bawah tanah dan air permukaan wajib melaporkan :

- a. Lokasi obyek pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang dilaksanakannya kepada Walikota/kepala Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Menyetorkan pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- (3) Tindak pidana dibidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan ;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- e. Melakukan, pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikannya setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perpajakan daerah dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarga ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang ;

- a. Pemeriksaan tersangka ;

- b. Pemasukan rumah ;
 - c. Penyitaan benda ;
 - d. Pemeriksaan surat ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan tempat kejadian ;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tembusannya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Terhadap pajak air bawah tanah dan air permukaan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan ditempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

Ditetapkan Di : Padang
Pada Tanggal : 29 November 1997

DITETAPKAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
KETUA

WALIKOTA MADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

DTO

DTO

BAHAR ADAM SORI

DRS. H. ZUIYEN RAIS, MS

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 937. 23. 1034 Tgl : 23-11-1998

Direktorat Jendral
Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

DTO

DRS. KAUSAR. AS

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
No. 25 Tgl. 29 Desember 1998 / Seri A / DAERAH

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

DTO

Drs. H. MASRIL PAYAN
Pembina Nip. 010044715